



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA KEDIRI TENTANG TIM PENANGANAN KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
 2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
 3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
 5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
 6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
 7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengadua diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
 8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Mei 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kediri

Ttd,

REZA CRISTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ami Suryawan Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KEDIRI

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Reza Cristian	Ketua KPU Kota Kediri	Pengarah
2.	Nia Sari	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
3.	Adib Zaimatu Sofi	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
4.	Imam Murofik	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
5.	Roihatul Jannah	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
6.	Fany Wijayanto	Sekretaris Kota Kediri	Ketua
7.	Arif Suryawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pelayanan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Henny Nurdiany	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Pelayanan Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
9.	Ermawanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pelayanan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Anisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Oktafrida Insani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Dhinar Hastiti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Naeli Himmah Irani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Rinanti Kurnia Sari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Muhammad Bahrul Ilmi	Penata Kelola Sistem dan Tehnologi Informasi	Anggota
16.	Edy Darmadi	Penata Kelola Sistem dan Tehnologi Informasi	Anggota
17.	Anggraini Putri Jaya Purwanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Muhammad Ilmar Alamsyah	CPNS	Anggota
19.	Diti Merita Febriani	CPNS	Anggota
20.	Wahyu Surya Wisnugraha	CPNS	Anggota
21.	Amsal Herbert	CPNS	Anggota
22.	Lilis Afifah Maysaroh	CPNS	Anggota
23.	Aura Batari	CPNS	Anggota
24.	Izza Afkarina	CPNS	Anggota

25.	Amruloh	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26.	Danu Prasetyo Trijaya Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27.	Agung Utomo	Bidang Administrasi	Anggota
28.	Agung Widodo	Bidang Pengamanan (Jagat Saksana)	Anggota
29.	Aris Aprilianto	Bidang Pengamanan (Jagat Saksana)	Anggota
30.	Kondyk Rony Prasetyo Wahyudi	Bidang Pengamanan (Jagat Saksana)	Anggota
31.	Moh. Chusnul Anas	Bidang Administrasi	Anggota
32.	Suparno	Bidang Administrasi	Anggota
33.	Siswoko	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
34.	Fara Ayu Zaura	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
35.	Mohammad Anwar Nurafiki	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
36.	M Nailul Autor	Bidang Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Mei 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kediri
Ttd,
REZA CRISTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Ari Suryawan Siregar